



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Km. 1,3 Telp. (0623) 345765 Faks (0623) 347472

Email : Dindik_Asahan@yahoo.com Kisuran-21224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN NOMOR : 421.9/0582 - PAUD dan PNF - 2018

TENTANG

EDUKASI DAN PENGANTARAN PENYELINGGARA PENDIDIKAN ANAK Usia Dini/PAUD NON FORMAL YANG
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Mendahulukan**
1. Surat Persebaran Pengalihan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TPA SEMAI BUNIH BANGSA" Nomor : B/TPA-SGB/PAN/02/2017 tanggal 14 Desember 2017 Pukul Empat belas Peningkatan Iain Operasional.
 2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dindik Kab. Kabupaten Nomor : 178/71-KH/2017 tanggal 14 Desember 2017.
- Mengingat**
1. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu diberikan pengembangan dan pengembangan pendidikan yang berkualitas.
 2. Bahwa untuk pendirian pendidikan persediaan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
 3. Bahwa untuk melaksanakan rencana baik a dan b diatas, perlu dasar dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan (di Satuan Pendidikan Non Formal
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal
 7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kebijakan, Tujuan dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Urut Tujuan dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
 8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/228-UMUM/2017 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/355-UMUM/2018.
- Mempertahatkan**
1. Hasil Visiasi Staf Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 421.9/0329-PLB/2018, tanggal 08 Mei 2018 Iain Penyelenggaraan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini/Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat.

MEMUTUKAN

Mengatakan

- Peraturan**
1. Memberi Penyelenggaraan Iain Operasional

1. Nama Lembaga PAUD	: TPA SEMAI BUNIH BANGSA
2. NPSN	: 40812900
3. Program	: Taman Pendidikan Anak
4. Alamat Lembaga	: Dusun II Bangun Sari, Desa Perk. Aik Nagaga
5. Kecamatan	: Rahang
6. Kabupaten	: Asahan
7. Tahun Berdiri Lembaga	: 2018
8. Nama Lembaga Penyelenggara	: Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, TPA "SEMAI BUNIH BANGSA"
9. Alamat Lembaga Penyelenggara	: Kampung Bangun Sari, Desa Perk. Aik Nagaga Kecamatan Rahang K.B. Asahan
- Lain**
1. Lembaga yang bersangkutan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Mengurus laporan tahunan dan setiap tahun ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan ap. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
 2. Mempertahankan mutu pendidikan sesuai dengan kualifikasi yang berlaku secara Nasional
 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Ketiga**
1. Keputusan ini berlaku TMT 04 Oktober 2017 sampai dengan 02 Oktober 2020 dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyelenggaraan dan penyelenggaraan, maka sebelum habis masa berlaku ini, ini diubah/dibatalkan.
 2. Surat Iain operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara satuan pendidikan lainnya dan apabila hal ini diketahui, di anggap tidak dengan sendirinya Iain operasional ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
 3. Apabila Lembaga tersebut pada point pertama dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Iain Operasional/Penyelenggaraan Iain Operasional ini akan dicabut.
- Kempat**
1. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani : Kisuran

Pada Tanggal : 22 JAN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN



S.Pd
SMA UTAMA MUDA
08066 198703 1.003

Tamahan:

1. Ditandatangani : oleh di Tamahan
2. Asahan 1971 Di : Pendidikan Kecamatan Rahang